



PUTUSAN

Nomor 136/PID.Sus/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADIT ARYA PUTRA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 6 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Perhubungan V No.29 Rt.001/ 007
Kelurahan Jati Kecamatan Pulo
Gadung Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara dengan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;



7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 526/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 Maret 2020, Nomor 826/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MUHAMMAD YUSUF NASUTION, S.H.** dan **RAHAYU AHADIATI, S.H.,MBA, CLA** Advokat Penasiha pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (**YLBHK-DKI**) Cabang Jakarta Selatan berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No.35 A Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg. Perkara: PDM-682/JKT-SL/Enz.2/11/2019, tanggal 7 Nopember 2019, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ADIT ARYA PUTRA**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001/007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa ADIT ARYA PUTRA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001 / 007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EDI SUTANTO dan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001/007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tersebut sering dijadikan tempat peredaran Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus bekas kotak spare-part motor berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9735 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di atas rak penyimpanan barang yang ada di dalam kamar rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4,9735 gram tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 4169/NNF/2019, pada tanggal 22 September 2019 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas kotak sparepart motor berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9735 gram, diberi Nomor barang

Halaman 3 Putusan No.136/PID.SUS/2020/PT.DKI



bukti 2268/2019/NF, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab dengan berat netto 4,9611 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADIT ARYA PUTRA**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001/007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa ADIT ARYA PUTRA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001/007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EDI SUTANTO dan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001/007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus bekas kotak spare-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

part motor berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang biasa disebut Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9735 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di atas rak penyimpanan barang yang ada di dalam kamar rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diserahkan kepada petugas Kepolisian. Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perhubungan V No.29 Rt.001/007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur dengan cara pada awalnya narkotika jenis ganja dilinting dengan menggunakan papir lalu ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah meng-konsumsi Narkotika jenis ganja terdakwa merasa lebih tenang dan santai

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Berdasarkan Surat Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/363/IX/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL, tanggal 18 September 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika namun berat barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan melebihi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 oleh sebab itu sdr. ADIT ARYA PUTRA direkomendasikan untuk diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi rehabilitasi sekalipun tersangka ditahan di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 4169/NNF/2019, pada tanggal 22 September 2019 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas kotak sparepart motor berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9735 gram, diberi Nomor barang

Halaman 5 Putusan No.136/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 2268/2019/NF, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab dengan berat netto 4,9611 gram).

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis Ganja dengan berat netto 4,9735 gram tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor reg Perkara PDM-682/JKT-SL/Enz.2/11/2019, tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADIT ARYA PUTRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak sparepart motor berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat Netto 4,9735 gram ; dirampas untuk dimusnahkan :
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1262/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. **ADIT ARYA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak sparepart motor berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 4,9735 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2020/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Pebruari 2020 telah mengajukan banding yang dibuat oleh **M U H T A R, S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 26 Pebruari 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Pebruari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 ;

V. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2020 dan pada tanggal 13 Maret 2020 diberitahukan /disampaikan kepada Terdakwa ;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengan masing-masing surat Nomor W10-U3/633/HK.01/03/2020 dan Nomor W10-U3/634/HK.01/03/2020, tertanggal 09 Maret 2020, ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 20 Pebruari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Pebruari 2020 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang Pasal 233 Jo.67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penerapan hukum dalam pertimbangan hukum yang dijadikan da sebagaimana pertimbangan pada putusan tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang memeriksa pertimbangan hukum yang tepat ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/ pasal yang terbukti dipersidangan hanya mempertimbangan keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana amar putusan tersebut ;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak menerapkan Hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat

Halaman 8 Putusan No.136/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Februari 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan beralasan hukum, oleh karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima serta sependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima nota keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya terhadap Terdakwa agar di jatuhi pidana dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan permohonan tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah melampaui batas dan sempat meresahkan masyarakat luas terutama merusak generasi muda serta tidak bisa di-tolerir lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2020, setelah di pelajari dan diteliti secara seksama tidak diperoleh fakta dan bukti baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan fakta sebelumnya dan telah dipertimbangkan secara cermat dan konferhensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan demikian nota keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Halaman 9 Putusan No.136/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian dan fakta sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Pebruari 2020 terhadap dakwaan yang terbukti dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Tingkat Banding selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan Tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Pebruari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020**, oleh kami **H I D A Y A T, S.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.** dan **PURNOMO RIJADI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,

Halaman 10 Putusan No.136/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/PID.Sus/2020/PT.DKI tanggal 20 Maret 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** dengan didampingi oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/Pid.Sus/2020/PT.DKI, tanggal 20 Maret 2020, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.

H I D A Y A T, S.H.

2. PURNOMO RIJADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.